



PUTUSAN

Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saripudin als Sarip Bin Nanang Muhtar;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa Saripudin als Sarip Bin Nanang Muhtar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 22 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARIPUDIN Als SARIP Bin NANANG MUHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIPUDIN Als SARIP Bin NANANG MUHTAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah dompet warna merah hati ,
 - 1(satu) buah sendok dari plastik,
 - 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) Gram Berat Bersih

Dirampas untuk di musnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SARIPUDIN Als SARIP Bin NANANG MUHTAR** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula petugas kepolisian dari Polsekta Banjarmasin Utara diantaranya saksi YUDA SAPUTRA dan saksi ASWAR sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 17.30 Wita petugas mendatangi kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa terbangun setelah tertidur dan kaget melihat kedatangan petugas tersebut, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah hati, 1 (satu) buah sendok dari plastik, 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga) gram yang berada disamping kasur atau tempat tidur terdakwa, dan saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian waktu itu petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak ada memilikinya, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K. 22.0307 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah,S. Farm,Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuda Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita. bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi bersama Saksi Aswar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi da Saksi Aswar mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa terbangun dari tidurnya dan kaget melihat kedatangan Saksi dan anggota lainnya, kemudian Saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah hati, 1 (satu) buah sendok dari plastik, 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga) gram yang berada disamping kasur atau tempat tidur Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini ke dalam putusan, namun demikian, putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa setelah disisihkan dan di uji di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Aswar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi bersama Saksi Aswar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi dan Saksi Aswar mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa terbangun dari tidurnya dan kaget melihat kedatangan Saksi dan anggota lainnya, kemudian Saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah hati, 1 (satu) buah sendok dari plastik, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga) gram yang berada disamping kasur atau tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa setelah disisihkan dan di uji di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yuda Saputra bersama dengan Saksi Aswar karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang tidur dan terbangun saat anggota kepolisian datang, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah hati, 1 (satu) buah sendok dari plastik, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga) gram yang berada disamping kasur atau tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan narkoba sabu-sabu dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna merah hati;
- 1 (satu) buah sendok dari plastik;
- 17 (tujuh belas) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K. 22.0307 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah,S. Farm,Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita. bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi Yuda Saputra bersama dengan Saksi Aswar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Yuda Saputra dan Saksi Aswar mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya, selanjutnya Saksi Yuda Saputra bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa terbangun dari tidurnya dan kaget melihat kedatangan Para Saksi dan anggota lainnya, kemudian Saksi Yuda Saputra dan Saksi Aswar dan anggota lainnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah hati, 1 (satu) buah sendok dari plastik, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga) gram yang berada disamping kasur atau tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K. 22.0307 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah,S. Farm,Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan anggota kepolisian lainnya, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memudahkan publik dalam mengakses putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN.Bim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Saripudin als Sarip Bin Nanang Muhtar yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alalak Selatan Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi Yuda Saputra bersama dengan Saksi Aswar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Yuda Saputra dan Saksi Aswar mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dirumahnya, selanjutnya Saksi Yuda Saputra bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa terbangun dari tidurnya dan kaget melihat kedatangan Para Saksi dan anggota lainnya, kemudian Saksi Yuda Saputra dan Saksi Aswar dan anggota lainnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah hati, 1 (satu) buah sendok dari plastik, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,63 gram (satu koma enam puluh tiga) gram yang berada disamping kasur atau tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K. 22.0307 tertanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah,S. Farm,Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I dan saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yuda Saputra dan Saksi Aswar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur mengenai ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan kredibel yang tersedia untuk publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saripudin als Sarip Bin Nanang Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,-00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah dompet warna merah hati;
 - 1(satu) buah sendok dari plastik;
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum dan Suwandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Indah Lestari, S.H..M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.
TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Satriansyah, S.H.